



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MANUAL MUTU**



**2020**

**JL. LETJEN SUTOYO, MOJOSONGO, SURAKARTA, JAWA TENGAH  
TELP. (0271) 856929 & FAX. (0271) 85538**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR : OT.01.01/1/ **8530.2**/2020

**T E N T A N G**

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a) bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Poltekkes Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta;
  - b) bahwa Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)
- Memperhatikan** : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**
- Kedua : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai acuan pelaksanaan dalam menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

Poltekkes Kemenkes Surakarta  
DIREKTUR,



SATINO, SKM., MSCN  
NIP. 19610102198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

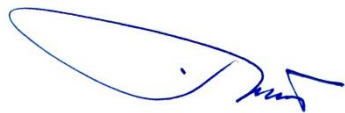
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Wakil Direktur I, II, III Poltekkes Kemenkes Surakarta;
3. Arsip.

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

## HALAMAN PENGESAHAN



## MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |  |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

## DAFTAR ISI

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL.....                                        | 1  |
| SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.....                             | 2  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | 4  |
| DAFTAR ISI.....                                           | 5  |
| A. Latar Belakang Poltekkes Kemenkes Surakarta.....       | 6  |
| B. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.....            | 6  |
| C. Tujuan Organisasi.....                                 | 7  |
| D. Ruang Lingkup.....                                     | 7  |
| E. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal.....        | 8  |
| F. Mekanisme SPMI.....                                    | 8  |
| G. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal.....           | 9  |
| H. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal..... | 10 |
| I. Acuan Normatif.....                                    | 10 |
| LAMPIRAN I Manual Penetapan Standar SPMI.....             | 12 |
| LAMPIRAN II Manual Pelaksanaan Standar SPMI.....          | 17 |
| LAMPIRAN III Manual Evaluasi Standar SPMI.....            | 20 |
| LAMPIRAN IV Manual Pengendalian Standar SPMI.....         | 25 |
| LAMPIRAN V Manual Peningkatan Standar SPMI.....           | 29 |

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

## A. Latar Belakang Poltekkes Kemenkes Surakarta

Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan dibidang Kesehatan di bawah Badan PPSPDM Kemenkes RI, yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan (PUSDIKLATNAKES), dan untuk selanjutnya disebut dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan penggabungan dari 2 Akademi Kesehatan yang sudah ada di Surakarta, yaitu akademi Fisioterapi dan Okupasi Terapi serta dua sekolah kesehatan yaitu : SPK Surakarta dan SPK Klaten, yang selanjutnya menjadi Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI no 298/Menkes.Kesos/IV/2001 tanggal 16 Mei 2001. tentang Organisasi dan Tatakerja Poltekkes.

Dalam perkembangannya sejak tahun 2003 Poltekkes Kemenkes Surakarta membuka program studi baru yaitu Program studi Ortotik Prostetik di bawah Jurusan Fisioterapi dan Program studi Terapi Wicara dibawah Jurusan Okupasi Terapi, sedangkan yang terakhir adalah Jurusan Akupuntur Program studi Akupuntur di bawah Jurusan Keperawatan. Di samping program studi baru juga dibuka program studi D IV Fisioterapi, Keperawatan dan Kebidanan. Selanjutnya berdasarkan Permenkes no 890 tahun 2007 tentang stuktur Organisasi dan Tata kerja Poltekkes, sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Kesehatan RI no 298/Menkes.Kesos/IV/2001, Program studi Ortotik Prostetik dan Terapi Wicara ditetapkan sebagai Jurusan. Pada tahun 2011 membuka Prodi DIII Jamu di bawah Jurusan Kebidanan serta menjadi Jurusan Jamu yang berada di Kampus III. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, Poltekkes Kemenkes Surakarta juga didasarkan pada SK No 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2016 Poltekkes Kemenkes Surakarta telah mengembangkan tiga pendidikan Profesi yaitu Profesi Keperawatan Ners, Profesi Fisioterapi dan Profesi Kebidanan, dan tahun 2017 dibuka Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan di bawah Jurusan Jamu, dan disusul dengan berdirinya Prodi D3 Farmasi. Poltekkes Kemenkes Surakarta akan terus menerus mengembangkan diri dengan memperhatikan setiap kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dengan berdasarkan analisa SWOT.

## B. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta

### Visi

Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

### Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai *centre of excellent*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.

### C. Tujuan Organisasi

Penjabaran tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta guna mendukung misi-misi tersebut adalah:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan.
3. Menerapkan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
4. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan yang akuntabel.
5. Menghasilkan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Menghasilkan produk dan jasa melalui kegiatan kewirausahaan & deversifikasi usaha di bidang kesehatan.

### D. Ruang Lingkup

Sistem manajemen mutu yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengacu pada SPM Dikti yang terdiri dari SPMI, SPME, dan PD dikti. . Ruang lingkup SiSTEM Penjaminan Mutu Internal SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta mencakup proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang lainnya. Pengelolaan proses-proses tersebut dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang melibatkan fungsi-fungsi/bagian di dalam Poltekkes Kemenkes Surakarta, yaitu: bidang Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan. Penerapan sistem manajemen mutu ini merupakan upaya efektif dan strategis untuk dapat meningkatkan indikator

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan arah menuju visi misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

## E. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Poltekkes Kemenkes Surakarta telah mengembangkan SPMI sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk menerapkan SPMI tersebut Poltekkes Kemenkes Surakarta mengikuti aturam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi** (pelaksanaan), **pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Kelima langkah tersebut dilaksanakan secara internal oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Merujuk pada UU Dikti dan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti, maka Poltekkes Kemenkes Surakarta juga diwajibkan menetapkan **SN Dikti** sebagai ukuran **minimal**, dan menetapkan standar institusi **melampaui** SN Dikti dimana pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara **kuantitatif**, yaitu melebihi **jumlah** SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud no 3 tahun 2020, maupun secara **kualitatif**, yaitu melebihi **substansi/isi** SN Dikti.

## F. Mekanisme SPMI

Poltekkes Kemenkes Surakarta mengimplementasikan **SPMI** melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- 1. Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta
- 2. Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta
- 3. Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta
- 4. Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi



|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

- 5. Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan

SPMI di Poltekkes Kemenkes Surakarta ditetapkan oleh Direktur setelah terlebih dahulu disetujui senat. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Hasil implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta kepada:

- 1) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi **program studi**; atau
- 2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi

## **G. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

### **1. Otonom**

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, unit kerja, atau bentuk lain) maupun Program Studi

### **2. Terstandar**

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta

### **3. Akurasi**

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

### **4. Terencana dan Berkelanjutan**

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

### **5. Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

## H. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

### 1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Poltekkes Kemenkes Surakarta melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- pencapaian visi dan pelaksanaan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan
- pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders Poltekkes Kemenkes Surakarta).

### 2. Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta, sebagai salah satu sub system dari SPM Dikti, adalah:

- menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surakarta
- mewujudkan visi dan melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta
- sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Institusi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan
- memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Surakarta

## I. Acuan Normatif

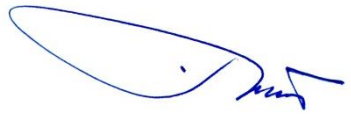
- Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005, Perubahan I No. 32 Tahun 2013, Perubahan II No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

|                                                                                   |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta              | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU</b>                        | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br>(SPMI) | No. Revisi : 01                     |

8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 232-U-2000 tentang Penyusunan Kurikulum
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
11. ISO 9001:2015 *Quality Management System-Requirement*
12. ISO 9000:2005 *Quality Management System-Fundamentals and Vocabulary*
13. SNI ISO 9000:2008 Sistem Manajemen Mutu Dasar-dasar dan Kosakata mengacu ISO 9000:2005.
14. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2014
15. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN</b>      | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |  |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |



|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN</b>      | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta                        | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI                              | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar SPMI baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI                       | Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar SPMI</li> <li>2. Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI yang terdiri atas (Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Jurusan, Pimpinan unit Pengelola Prodi dan Dosen)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN</b>      | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Merujuk Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI untuk pendidikan akademik</li> <li>4. Menetapkan bentuk rumusan standar dalam SPMI</li> <li>5. Merumuskan rancangan standar dalam SPMI berdasarkan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta, nama Standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI</li> <li>6. Melakukan uji publik rancangan standar dalam SPMI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal serta pihak lain yang dipandang perlu</li> <li>7. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI</li> <li>8. Meminta persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta atas Standar dalam SPMI</li> <li>9. Menetapkan Standar dalam SPMI dengan Surat Keputusan Direktur</li> </ol> |
| 5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan 1 dilakukan oleh Direktur</li> <li>2. Pekerjaan 2 sampai dengan 7 dilakukan oleh Tim Perumus</li> <li>3. Pekerjaan 8 sampai dengan 9 dilakukan oleh Direktur</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan 1 dilakukan dengan cara meminta usulan calon anggota Tim Perumus dari Unit Penjaminan Mutu, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Direktur</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN</b>      | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

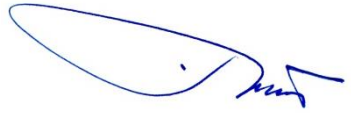
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pekerjaan 2, 3, dan 4 dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permendikbud No 3 tahun 2020, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016</li> <li>3. Pekerjaan 5 dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI</li> <li>4. Pekerjaan 6 dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI</li> <li>5. Pekerjaan 7 dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI</li> <li>6. Pekerjaan 8 dilakukan dengan cara Direktur meminta kepada Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)</li> <li>7. Pekerjaan 9 dilakukan dengan cara Direktur menggunakan hasil persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk mengusulkan</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN</b>      | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | penerbitan Surat Keputusan Direktur Tentang Dokumen SPMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SN DIKTI<br/>Kelompok Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas :<br/>Ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik, Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar untuk Pendidikan Akademik)</li> <li>2. Standar DIKTI yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Surakarta (Standar Melampaui SN DIKTI)<br/>Kelompok Standar Bidang Akademik dan non Akademik :<br/>Ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik, Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar untuk Pendidikan Akademik)</li> <li>3. Penetapan standar dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP dan bila dipandang perlu untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dan perkembangan Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> </ol> |
| 8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI | Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI             | Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PELAKSANAAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |   |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |



|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PELAKSANAAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

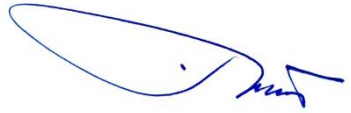
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta              | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI                  | Untuk melaksanakan/ memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI           | Manual ini berlaku :<br>Standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya oleh semua unit kerja baik ditingkat Poltekkes, Jurusan maupun Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar SPMI</li> <li>2. Melaksanakan sesuai manual</li> <li>3. Melaksanakan sesuai SOP</li> <li>4. Melaksanakan sesuai Instruksi Kerja</li> <li>5. Mengisi formulir</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PELAKSANAAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>3. Pihak yang terlibat dan yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan atau dalam dokumen mutu</li> </ol>                                                                                                                  |
| 6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi isi standar SPMI</li> <li>2. Menyiapkan dokumen tertulis</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Para pihak yang menjadi subyek dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar</li> <li>b. Mengikuti langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan SPMI</li> <li>c. Melakukan persiapan teknis /administrasi</li> </ol> </li> </ol> |
| 7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                         | Sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang bisa dilakukan secara rutin, periodik dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI | Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI             | Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI</b>       | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

## MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |   |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI</b>       | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan di tingkat Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI</li> <li>3. Mempertahankan praktik baik pelaksanaan Standar dalam SPMI yang telah berlangsung</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat standar SPMI telah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI</b>       | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar SPMI                                               | <p>dilaksanakan dan sebelum dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>2. Untuk semua Standar SPMI di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>3. Obyek yang dievaluasi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;</li> <li>prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;</li> <li>hasil atau <i>output</i> dari pelaksanaan isi standar dan</li> <li>dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan isi standar.</li> </ol> |
| 4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi diri yang dilakukan oleh Program Studi dan Unit Kerja terkait untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan dengan monitoring</li> <li>2. Evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal melalui kegiatan audit internal setiap semester</li> <li>3. Mencatat / merekam temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan sesuai standar</li> </ol>                                                                                                                                      |
| 5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).</li> <li>2. Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu sesuai tupoksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik( harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi standar</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI</b>       | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>SPMI yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan pendokumentasian terhadap semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>c. Memeriksa kelengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan</li> <li>d. Melakukan analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil monitoring dan evaluasi/ pengukuran yang telah dilakukan</li> <li>f. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi/ pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI yang telah dilaksanakan kepada Direktur</li> </ul> <p>2. Auditor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun laporan audit terhadap semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar melalui audit internal</li> <li>b. Memeriksa kelengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan berikut pelaksanaannya</li> <li>c. Melakukan analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

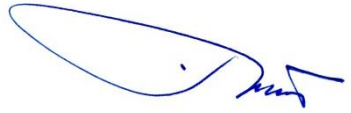


|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL EVALUASI</b>       | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>bersama dengan unit kerja yang diaudit</p> <p>d. Melaksanakan verifikasi terhadap hasil temuan</p> <p>e. Melaporkan hasil verifikasi audit internal kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu</p> <p>3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</p> <p>a. Menyusun jadwal audit</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dengan tim auditor internal</p> <p>c. Merekap seluruh temuan dari para auditor internal</p> <p>d. Melaporkan hasil audit internal kepada Direktur</p> |
| 7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                         | <p>1. Monitoring dan evaluasi secara periodik( harian, mingguan, bulanan atau semesteran) oleh Program Studi dan Unit Kerja</p> <p>2. Audit Internal oleh Tim auditor Internal setiap semester</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI | Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI             | Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENGENDALIAN</b>   | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |   |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENGENDALIAN</b>   | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta     | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI        | <p>Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat terpenuhi/tercapai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan pencapaian standar</li> <li>2. Melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.</li> <li>3. Mempertahankan pelampauan standar</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus</li> <li>2. Untuk semua standar Sistem</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENGENDALIAN</b>   | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

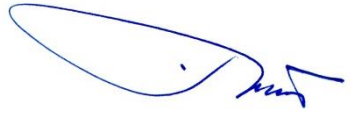
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar</li> <li>2. Membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu pada tahap verifikasi temuan</li> <li>3. Membahas temuan dan solusi rekomendasi dalam rapat pimpinan atau rapat tinjauan manajemen untuk perbaikan terus menerus</li> </ol>                                                                                                                                                                |
| 5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>2. Pejabat struktural di Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.</li> <li>4. Pimpinan dan unit pengelola</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan</li> </ol> |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENGENDALIAN</b>   | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</p> <p>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p> |
| 7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                         | Setelah dilaksanakannya Evaluasi SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI | Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI             | Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENINGKATAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

| No | Proses      | Penanggung Jawab   |                                 |                                                                                       |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Nama               | Jabatan                         | Tanda Tangan                                                                          |
| 1  | Perumus     | Insiyah, MN        | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu |   |
| 2  | Persetujuan | Emy Suryani, M.Mid | Wakil Direktur I                |  |
| 3  | Pengesahan  | Satino, SKM, M.ScN | Direktur                        |  |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENINGKATAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta    | <p><b>Visi :</b><br/>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Institusi Poltekkes Surakarta maupun di tingkat Program Studi pada setiap akhir siklus secara berkelanjutan</li> <li>2. Untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar dalam tidak hanya meningkatkan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi Poltekkes Kemenkes Surakarta tetapi juga didorong oleh perkembangan di masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila pada satu siklus pelaksanaan standar SPMI berakhir dan standar</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENINGKATAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | tersebut akan ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | 2. Untuk semua Standar SPMI di Poltekkes Kemenkes Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan isi standar SPMI yang sudah ada, secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Menyusun standar baru yang belum ada</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.</li> <li>3. Pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.</li> <li>4. Pimpinan PT, Pusat Penjaminan Mutu dan pihak yang berkepentingan dalam standar SPMI</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisa terhadap catatan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai</li> <li>2. Melakukan analisa SWOT</li> <li>3. Menyelenggarakan rapat dengan unit terkait untuk membahas tentang hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya</li> <li>4. Menetapkan revisi/meningkatkan isi masing-masing standar SPMI yang lebih tinggi dari standar SPMI sebelumnya</li> <li>5. Menetapkan langkah-langkah prosedur penetapan standar SPMI</li> </ol> |

|                                                                                   |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Poltekkes Kemenkes Surakarta | No Dokumen : DP.03.04/1.3/8530/2020 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENINGKATAN</b>    | Tanggal Terbit : 28 Agustus 2020    |
|                                                                                   |                              | No. Revisi : 01                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah dilaksanakannya pengendalian SPMI</li> <li>2. Berdasarkan analisa SWOT yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan standar</li> <li>3. Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku</li> </ol> |
| 8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI | Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir                                                                                                                                                        |
| 9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI             | Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku                                                                                                                                                   |